



P E N E T A P A N

Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ISKANDAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan DI Panjaitan Lr. Kartensia RT. 002 RW. 001, Kelurahan Wandudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama La Ode Darmawan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, alamat di Jalan Poros BTN Medy Brata Lorong 88 Nomor 49, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (email): darmawanone980@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SORAWOLIO KOTA BAUBAU, tempat kedudukan di Jalan Poros Baubau, Pasarwajo, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Aqidatul Awwami, S.H. dan Jusmang Djalil, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada AJP & Partners, alamat di Jalan Salemba Kompleks BTN Salemba Permai Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, domisili elektronik (*email*): *aqidalawyer@gmail.com*,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 8/PEN-DIS/2024/PTUN.KDI tanggal 29 Januari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 8/PEN-MH/2024/PTUN.KDI tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 8/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 8/PEN-PP/2024/PTUN.KDI tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 8/PEN-MH/2024/PTUN.KDI tanggal 4 Maret 2024 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
6. Surat Penggugat, Perihal: Pencabutan Permohonan Gugatan Penggugat tanggal 4 Maret 2024;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 8/PEN-HS/2024/PTUN.KDI tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Berkas Perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 18 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 29 Januari 2024, dengan register perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI;

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor 114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023 tanggal 15 November 2023, atas nama suami Iskandar bin Muhammadia dan istri Siti Hafsah Raif binti Muh. Raif;

Pemeriksaan Perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI, masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Majelis Hakim telah menerima Surat Penggugat, Perihal: Pencabutan Permohonan Gugatan Penggugat tanggal 4 Maret 2024 pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI dengan alasan pada pokoknya Penggugat masih belum dapat menunjukkan Surat Banding Administratif, sehingga akan dilengkapi oleh Penggugat;

Selanjutnya, Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Gugatan sehingga pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI, dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI, telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp469.000,00-, (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh ROSIDAH, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., dan GASA BAHAR PUTRA, S.H. masing-

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANARIA SAFARI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Materai Rp10.000,00/Ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

ROSIDAH, S.H.

Ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ANARIA SAFARI, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp	250.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	119.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	40.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Leges	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	469.000,00
Terbilang	:	(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/G/2024/PTUN.KDI